



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 447 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA NYEROT KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
 4. Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NYEROT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 1 sampai dengan 15 Pada Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Nyerot
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYEROT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 447 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA NYEROT KECAMATAN
JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA NYEROT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MURSIDI	L	001	Petugas Ketertiban TPS 001
2	MAHDAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS 001
3	MUHARJAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS 002
4	ZAENAL	L	002	Petugas Ketertiban TPS 002
5	MUHAMAD FAIZI	L	003	Petugas Ketertiban TPS 003
6	ZAKARIA	L	003	Petugas Ketertiban TPS 003
7	MUKSIN	L	004	Petugas Ketertiban TPS 004
8	MAWARDI	L	004	Petugas Ketertiban TPS 004
9	SEMIN	L	005	Petugas Ketertiban TPS 005
10	HERI WAHYUDI	L	005	Petugas Ketertiban TPS 005
11	MAHYUDIN	L	006	Petugas Ketertiban TPS 006
12	M. AGUS JUNAIDI	L	006	Petugas Ketertiban TPS 006
13	GUNAWAN	L	007	Petugas Ketertiban TPS 007
14	MUNAWAR	L	007	Petugas Ketertiban TPS 007
15	JUMERAH	L	008	Petugas Ketertiban TPS 008
16	NASRIADI	L	008	Petugas Ketertiban TPS 008
17	AKHMAYADI	L	009	Petugas Ketertiban TPS 009

18	HANADI	L	009	Petugas Ketertiban TPS 009
19	SAMSUL DIANA PUTRA	L	010	Petugas Ketertiban TPS 010
20	JAYADI	L	010	Petugas Ketertiban TPS 010
21	LUKMAN	L	011	Petugas Ketertiban TPS 011
22	SA'AT	L	011	Petugas Ketertiban TPS 011
23	IHSAN	L	012	Petugas Ketertiban TPS 012
24	H. SUHAIMI	L	012	Petugas Ketertiban TPS 012
25	H. HERMAN	L	013	Petugas Ketertiban TPS 013
26	AJI SUTAMA	L	013	Petugas Ketertiban TPS 013
27	LALU IHSAN	L	014	Petugas Ketertiban TPS 014
28	ZAEDUN	L	014	Petugas Ketertiban TPS 014
29	ZUL PAJRI	L	015	Petugas Ketertiban TPS 015
30	MAWARDI	L	015	Petugas Ketertiban TPS 015

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PENGUNGUTAN SUARA
DESA NYEROT,

